



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/194 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA RIYANTO, SE, MSi, Ak.  
SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/409 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga, masa jabatannya berakhir pada tanggal 13 Juni 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

*Handwritten signature/initials*

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Riyanto, SE, MSi, Ak. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Riyanto, SE, M.Si, Ak. atas segala kinerja dan pengabdianya selama menjadi Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Juni 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga.